



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.523, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. Tata Cara Penyusunan Statuta PTS.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN STATUTA

PERGURUAN TINGGI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib memiliki statuta;

b. bahwa untuk memfasilitasi perguruan tinggi swasta dalam menyusun statuta, perlu menerbitkan pedoman tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN STATUTA PERGURUAN TINGGI SWASTA.

Pasal 1

- (1) Setiap perguruan tinggi swasta wajib memiliki statuta.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi swasta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (3) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan penyelenggara dalam peraturan badan penyelenggara.

Pasal 2

- (1) Tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

- (2) Statuta perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan mengenai:
- a. tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi swasta;
 - b. pengelolaan perguruan tinggi swasta; dan
 - c. hal lain.

Pasal 3

Tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi pengaturan:

- a. penyelenggaraan pendidikan;
- b. penyelenggaraan penelitian; dan
- c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengelolaan perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

- a. otonomi perguruan tinggi swasta;
- b. pola pengelolaan perguruan tinggi swasta;
- c. tata kelola perguruan tinggi swasta; dan
- d. akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta, yang ditetapkan oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:

- a. ketentuan lain;
- b. ketentuan peralihan; dan
- c. ketentuan penutup.

Pasal 6

Statuta perguruan tinggi swasta yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara diunggah ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN STATUTA
PERGURUAN TINGGI SWASTA.

I. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi pada umumnya, termasuk perguruan tinggi swasta (PTS), pada hakikatnya merupakan satuan pendidikan tinggi yang mengemban misi untuk mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran.

Selain itu, PTS memiliki tugas untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut, PTS harus mampu berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mampu berperan aktif, baik dalam kegiatan pembangunan nasional, maupun dalam meningkatkan daya saing bangsa (*nation competitiveness*).

Agar PTS mampu menjalankan peran di atas, maka PTS harus dikelola dengan baik (*good university governance*).

Tata kelola PTS yang baik merupakan serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perguruan tinggi agar berjalan sesuai dengan harapan semua pihak yang berkepentingan, dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, adil, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran.

Tata kelola PTS yang baik dituangkan dalam statuta PTS yang merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di masing-masing PTS.

Statuta PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara (antara lain berbentuk yayasan, perkumpulan, persyarikatan, dan badan hukum nirlaba lain) yang telah berstatus badan hukum. Statuta PTS tersebut disusun sesuai dengan tata nilai, perkembangan, dan kebutuhan masing-masing PTS, selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan statuta PTS, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS ini dimaksudkan untuk memfasilitasi PTS dan Badan Penyelenggara dalam penyusunan statuta PTS.

II. MATERI STATUTA

Statuta PTS memuat materi pengaturan sebagai berikut:

- A. Pengaturan Tridharma Perguruan Tinggi di PTS;
- B. Pengaturan Pengelolaan PTS; dan
- C. hal lain;

yang masing-masing akan diuraikan di bawah ini.

- A. Pengaturan Tridharma Perguruan Tinggi di PTS.

Pengaturan Tridharma Perguruan Tinggi di PTS didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti), dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengenai pendidikan tinggi.

Menurut Pasal 54 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

- (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non-akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, pengaturan Tridharma Perguruan Tinggi di PTS antara lain meliputi pengaturan tentang:

1. Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi memuat antara lain:

 - a. jenis pendidikan, program pendidikan, dan program studi yang diselenggarakan oleh PTS, sesuai dengan bentuk PTS;
 - b. kurikulum pendidikan tinggi yang disusun berbasis kompetensi;
 - c. penyelenggaraan pembelajaran (metode, bentuk, jumlah sks, dan mekanisme pembelajaran);
 - d. penilaian hasil belajar (bentuk, mekanisme, dan tata cara penilaian);
 - e. administrasi penyelenggaraan pendidikan tinggi (penerimaan mahasiswa, registrasi, administrasi perkuliahan, ujian, yudisium, wisuda, dan lain-lain);
 - f. kalender akademik;
 - g. bahasa pengantar; dan
 - h. hal lain tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

2. Pengaturan Penyelenggaraan Penelitian

Pengaturan penyelenggaraan penelitian memuat antara lain:

- a. arah dan peta jalan penelitian yang diselenggarakan oleh PTS;
- b. keterlibatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- c. publikasi hasil penelitian;
- d. pemanfaatan hasil penelitian;
- e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan
- f. hal lain tentang penyelenggaraan penelitian.

3. Pengaturan Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengaturan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat memuat antara lain:

- a. arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PTS;
- b. keterlibatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- c. publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. hal lain tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

4. Pengaturan Etika Akademik dan Kode Etik

Pengaturan etika akademik dan kode etik memuat antara lain:

- a. etika akademik yang berlaku bagi sivitas akademika PTS; dan
- b. kode etik yang berlaku bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan PTS.

5. Pengaturan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pengaturan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan memuat antara lain:

- a. tata cara pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di PTS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. tanggung jawab PTS dan sivitas akademika dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

6. Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memuat antara lain:

- a. kebijakan SPMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kedudukan SPMI dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hal lain tentang SPMI.

7. Pengaturan Gelar dan Penghargaan

Pengaturan gelar dan penghargaan memuat antara lain:

- a. persyaratan pemberian dan penggunaan gelar akademik, vokasi, atau profesi;
- b. tata cara pemberian gelar akademik, vokasi, atau profesi;
- c. persyaratan pemberian penghargaan di bidang akademik dan non-akademik; dan
- d. bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan di bidang akademik dan non-akademik.

B. Pengaturan Pengelolaan PTS

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mengatur bahwa pengaturan pengelolaan perguruan tinggi (termasuk PTS) memuat antara lain pengaturan mengenai:

1. otonomi Perguruan Tinggi;
2. pola Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. tata kelola Perguruan Tinggi; dan
4. akuntabilitas publik.

Pengaturan tentang pengelolaan PTS di dalam Statuta PTS, sebagai berikut:

1. Pengaturan Otonomi Perguruan Tinggi di PTS

Otonomi perguruan tinggi berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. nirlaba;
- d. penjaminan mutu; dan

e. efektivitas dan efisiensi.

Menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014:

- (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PTN;
 - b. PTN Badan Hukum; dan
 - c. PTS.
- (3) Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 1. pendidikan;
 2. penelitian; dan
 3. pengabdian kepada masyarakat,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 1. organisasi;
 2. keuangan;
 3. kemahasiswaan;
 4. ketenagaan; dan
 5. sarana prasarana;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 otonomi pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengaturan Pola Pengelolaan PTS

Pengaturan pola pengelolaan PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, dapat memuat antara lain:

- a. Pola Pengelolaan sarana dan prasarana
 - 1) status kepemilikan sarana dan prasarana PTS;
 - 2) pengelolaan sarana dan prasarana PTS (perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan);
 - 3) pendayagunaan sarana dan prasarana PTS;
 - 4) tata cara/SOP pengelolaan sarana dan prasarana PTS; dan
 - 5) hal lain tentang pengelolaan sarana dan prasarana PTS.
- b. Pola Pengelolaan Anggaran
 - 1) asas dan prinsip pengelolaan anggaran PTS;
 - 2) sistem dan mekanisme perencanaan anggaran PTS;
 - 3) sistem dan mekanisme penggunaan anggaran PTS;
 - 4) sistem akuntansi dan pelaporan anggaran PTS;
 - 5) audit pengelolaan anggaran PTS; dan
 - 6) hal lain tentang pengelolaan anggaran.
- c. Pola Pengelolaan Kerja Sama
 - 1) tujuan, asas, dan prinsip kerja sama bidang akademik dan non-akademik dalam rangka pengembangan PTS;
 - 2) bentuk dan mekanisme kerja sama bidang akademik dan non-akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) hal lain tentang kerja sama.
- d. Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan
 - 1) sumber penerimaan yang diperoleh PTS;
 - 2) pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PTS;
 - 3) jenis kekayaan yang dikelola oleh PTS;
 - 4) pemanfaatan kekayaan yang dikelola oleh PTS; dan
 - 5) hal lain tentang pendanaan dan kekayaan.
- e. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan
 - 1) bentuk peraturan di PTS;
 - 2) tata urutan peraturan di PTS;
 - 3) tata cara/mekanisme penyusunan peraturan di PTS; dan
 - 4) hal lain tentang bentuk dan tata cara penetapan peraturan di PTS.

3. Pengaturan Tata Kelola PTS

Pengaturan tata kelola PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, dapat memuat antara lain:

a. Identitas PTS

- 1) nama PTS dan nama badan penyelenggara sesuai dengan nama yang tertera dalam Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan/pendirian PTS atau Keputusan Menteri tentang perubahan izin penyelenggaraan/pendirian PTS;
- 2) tempat kedudukan PTS sesuai dengan tempat kedudukan PTS yang tertera dalam Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan/pendirian PTS atau Keputusan Menteri tentang perubahan izin penyelenggaraan/pendirian PTS;
- 3) nama dan tempat kedudukan Badan Penyelenggara sesuai dengan nama dan tempat kedudukan Badan Penyelenggara yang tercantum dalam akta notaris dan/atau akta notaris perubahan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau pejabat lain sesuai dengan bentuk Badan Penyelenggara;
- 4) tanggal, bulan, dan tahun pendirian PTS sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun yang tertera pada Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan/pendirian PTS dan/atau Keputusan Menteri tentang perubahan izin penyelenggaraan/pendirian PTS, sejak didirikan sampai dengan penetapan Statuta PTS;
- 5) tanggal, bulan, dan tahun pendirian Badan Penyelenggara sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun yang tertera pada akta notaris dan/atau akta notaris perubahan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain sesuai dengan bentuk Badan Penyelenggara, sejak didirikan sampai dengan penetapan Statuta PTS;
- 6) Riwayat singkat pendirian PTS sejak didirikan sampai dengan penetapan Statuta PTS;
- 7) tanggal hari jadi (*dies natalis*) PTS;

- 8) lambang:
 - a) deskripsi mengenai bentuk lambang PTS;
 - b) warna lambang disertai dengan kode warna dan jenis huruf;
 - c) uraian mengenai makna lambang PTS;
 - d) gambar lambang PTS; dan
 - e) hal lain tentang lambang.
 - 9) Bendera PTS:
 - a) deskripsi mengenai bentuk dan ukuran bendera PTS dan bendera fakultas/jurusan;
 - b) warna bendera-disertai dengan kode warna;
 - c) gambar bendera PTS dan bendera fakultas/jurusan; dan
 - d) hal lain tentang bendera.
 - 10) himne dan mars:

uraian tentang himne dan mars PTS meliputi judul, pencipta, tanda birama, lirik, dan not balok/partitur himne dan mars PTS.
 - 11) busana akademik yang digunakan oleh pimpinan PTS, senat PTS, wisudawan, dan mahasiswa serta busana almamater;
 - 12) hal lain tentang identitas;
- b. Visi, Misi, dan Tujuan PTS
- Visi, misi, dan tujuan PTS:
- 1) visi merupakan arah dan cita-cita yang hendak dicapai di masa depan yang lebih baik, lebih berhasil, atau lebih memenuhi harapan PTS;
 - 2) misi merupakan pernyataan mengenai tanggungjawab PTS yang harus diwujudkan dalam kurun waktu tertentu untuk merealisasikan visi PTS di masa depan; dan
 - 3) tujuan yang ingin dicapai oleh PTS dalam jangka waktu tertentu.

c. Pengaturan Unsur Organisasi PTS

Pengaturan unsur organisasi PTS menurut Pasal 28 PP No. 4 Tahun 2014 paling sedikit memuat pengaturan mengenai 5 (lima) unsur, yaitu:

- 1) penyusun kebijakan;
- 2) pelaksana akademik;
- 3) pengawas dan penjaminan mutu;
- 4) penunjang akademik atau sumber belajar; dan
- 5) pelaksana administrasi atau tata usaha.

d. Pengaturan Nama dan Susunan Organ PTS

Pengaturan nama organ PTS memuat antara lain pengaturan tentang nama organ PTS yang berfungsi menjalankan 5 (lima) unsur dalam huruf c di atas yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara, kecuali nama pemimpin unsur pelaksana akademik, yaitu rektor untuk universitas dan institut, ketua untuk sekolah tinggi, dan direktur untuk politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

e. Pengaturan Nama dan Jumlah Unit Organisasi PTS

Pengaturan jenis, nama, dan jumlah unit organisasi PTS, selain nama pemimpin yang dimaksud pada angka 2, ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kebutuhan PTS;

f. Pengaturan Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Organ/Unit Organisasi PTS

Pengaturan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab organ/unit organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kebutuhan PTS;

g. Pengaturan Masa Jabatan Pimpinan dan Anggota Organ serta Pimpinan Unit Organisasi PTS;

Pengaturan masa jabatan pimpinan dan anggota organ/pimpinan unit organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kebutuhan PTS, dan prinsip-prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).

h. Pengaturan Persyaratan Pimpinan dan Anggota Organ serta Pimpinan Unit Organisasi PTS

Pengaturan persyaratan untuk menduduki jabatan pimpinan dan anggota organ serta pimpinan unit organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kebutuhan PTS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Pengaturan Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan Pimpinan Organ serta Pimpinan Unit Organisasi PTS.

Pengangkatan dan penetapan pimpinan organ dan pimpinan unit organisasi PTS kurang tepat menggunakan cara pemilihan melalui pemungutan suara, melainkan lebih tepat menggunakan cara seleksi.

Pengaturan pengangkatan dan penetapan pemimpin PTS (Rektor/ Ketua/Direktur) sebagai berikut:

- 1) Senat Perguruan Tinggi melakukan seleksi calon pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) dari kalangan dosen PTS, yang paling mampu memimpin PTS untuk mencapai visi dan target pengembangan PTS selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Renstra yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara;
- 2) Hasil seleksi calon pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) diusulkan oleh Senat Perguruan Tinggi kepada Badan Penyelenggara;
- 3) Berdasarkan usul Senat Perguruan Tinggi tersebut, Badan Penyelenggara mengangkat dan menetapkan pemimpin PTS (Rektor/Ketua/ Direktur).

Pengangkatan dan penetapan pimpinan unit organisasi PTS di bawah Rektor/Ketua/Direktur dilakukan oleh Pengurus Badan Penyelenggara dan/atau pemimpin PTS

j. Pengaturan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pengaturan dosen dan tenaga kependidikan PTS memuat antara lain mengenai:

- 1) status dosen dan tenaga kependidikan;
- 2) perjanjian kerja antara Badan Penyelenggara dengan dosen dan tenaga kependidikan;

- 3) persyaratan, tata cara pengangkatan, pengembangan karir, pembinaan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan;
 - 4) hak, kewajiban, dan sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan;
 - 5) jenjang jabatan akademik dosen;
 - 6) tata cara kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen;
 - 7) jenis jabatan tenaga kependidikan;
 - 8) tata cara kenaikan pangkat tenaga kependidikan;
 - 9) sistem remunerasi dosen dan tenaga kependidikan, dan
 - 10) hal lain tentang dosen dan tenaga kependidikan PTS.
- k. Pengaturan Mahasiswa dan Alumni
- Pengaturan mahasiswa dan alumni memuat antara lain mengenai:
- 1) Mahasiswa:
 - a) persyaratan menjadi mahasiswa;
 - b) hak, kewajiban, serta sanksi bagi mahasiswa;
 - c) kegiatan intra dan ekstra kurikuler mahasiswa;
 - d) organisasi kemahasiswaan pada PTS (aras universitas/ institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi, aras fakultas, dan aras unit pengelola program studi); dan
 - e) hal lain tentang mahasiswa.
 - 2) Alumni:
 - a) hubungan PTS dengan alumni dan organisasi alumni;
 - b) organisasi alumni (sebutan nama, singkatan, dan tujuan alumni); dan
 - c) hal lain tentang alumni.
4. Akuntabilitas Publik PTS
- Pengaturan akuntabilitas publik dari PTS telah diatur di dalam Pasal 33 PP No. 4 Tahun 2014. Pasal tersebut menentukan bahwa akuntabilitas publik PTS diwujudkan melalui pemenuhan atas:
- a. kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin PTS dan izin program studi pada PTS yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Pemenuhan ketiga hal di atas disampaikan kepada Badan Penyelenggara dalam bentuk laporan tahunan PTS yang disusun oleh pemimpin PTS.

Ringkasan laporan tahunan PTS wajib diumumkan setiap tahun kepada masyarakat .

C. Hal Lain

1. Ketentuan lain

- 1) dasar perubahan statuta PTS;
- 2) keterlibatan pemimpin PTS, Senat PTS, dan Badan Penyelenggara dalam proses perubahan statuta PTS; dan
- 3) tata cara pengambilan keputusan perubahan statuta PTS;

2. Ketentuan peralihan

- 1) waktu penyesuaian peraturan yang telah ada pada statuta PTS setelah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara; dan
- 2) hal lain tentang ketentuan peralihan.

3. Ketentuan penutup

- 1) tanggal mulai berlaku Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS; dan
- 2) hal lain tentang ketentuan penutup.

III. PROSES PENYUSUNAN STATUTA

Statuta perguruan tinggi swasta dapat disusun dan ditetapkan melalui salah satu model proses sebagai berikut:

Penyusunan Statuta PTS dilakukan oleh pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur), melalui tahap sebagai berikut:

- 1. Pemimpin PTS membentuk Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS yang terdiri atas:
 - a. wakil unsur PTS (pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan);
 - b. wakil unsur Senat PTS;
 - c. wakil unsur Badan Penyelenggara.

2. Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS melakukan kegiatan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Menetapkan organ pokok PTS yang akan diatur dalam Statuta
Pengaturan organ pengelola PTS di dalam Statuta PTS dapat dilakukan dengan cara mengatur semua organ/unit PTS secara rinci dan lengkap di dalam Statuta PTS, mulai dari pimpinan PTS sampai dengan unit terkecil di PTS.

b. Merumuskan Kewenangan Badan Penyelenggara dan PTS
Di dalam PTS terdapat berbagai kewenangan yang digunakan untuk mengelola PTS sebagai berikut:

No.	Kewenangan
1.	Mengusulkan
2.	Mempertimbangkan
3.	Memutuskan
4.	Melaksanakan
5.	Mengawasi
6.	Mengesahkan
7.	Kewenangan lain sesuai kebutuhan

Kewenangan dalam pengelolaan PTS dapat dibagi dalam:

- a. bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bidang non-akademik; atau
- c. pembagian urusan lain sesuai kebijakan Badan Penyelenggara.

Contoh kewenangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Kurikulum;
2. Proses Pembelajaran;
3. Penilaian Pendidikan;
4. Lulusan;
5. Penelitian Ilmiah
6. Publikasi Karya Ilmiah;
7. Pengabdian Kepada Masyarakat;

Contoh kewenangan bidang non-akademik sebagai berikut:

1. Pendidik (Dosen/ Instruktur);
 2. Tenaga Kependidikan;
 3. Mahasiswa dan Kemahasiswaan;
 4. Prasarana dan Sarana;
 5. Keuangan dan Kekayaan;
 6. Kesejahteraan;
 7. Kerja sama;
 8. Sistem Informasi dan Komunikasi.
- c. Menyusun Peta Bisnis Proses PTS

Contoh bagan hubungan antara organ pokok, urusan PTS, kewenangan, dan urutan pelaksanaan wewenang, dapat dilihat sebagai berikut:

No	URUSAN	Unsur Penyusun Kebijakan Nonakademik				Unsur Pelaksana Akademik			Unsur Pengawas Bidang Akademik			
		PENGURUS BADAN PENYELENGGARA				REKTOR/KETUA/ DIREKTUR			SENAT PERGURUAN TINGGI SWASTA			
		MACAM KEWENANGAN										
		Memutuskan	Mempertimbangkan	Mengesahkan	Melaksanakan	Memutuskan	Mengusulkan	Melaksanakan	Memutuskan	Mempertimbangkan	Mengusulkan	Melaksanakan
	BIDANG AKADEMIK											
1	Identitas	3	-	-	-	-	1	4	-	2	-	4
2	Kurikulum	-	3	-	-	4	1	5	-	2	-	-
	BIDANG NON AKADEMIK											
1	Pendidik (dosen/ Instruktur)	3	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-
2	Tenaga Kependidikan	dan seterusnya										

Penjelasan Bagan:

Angka 1,2,3,4, dst. Menunjukkan urutan pemrosesan suatu urusan di PTS sesuai kewenangan masing-masing organ pokok.

Misalnya urusan Dosen/Instruktur:

Angka 1: yang berwenang mengusulkan adalah Rektor/Ketua/ Direktur, setelah menerima usul dari Fakultas (jika ada), dan/atau unit pengelola program studi;

Angka 2: yang berwenang mempertimbangkan mengenai komposisi kualifikasi akademik dan jabatan akademik dosen/instruktur adalah Senat PTS;

- Angka 3: yang berwenang memutuskan adalah Badan Penyelenggara, karena di PTS yang berwenang membuat perjanjian kerja dengan dosen/instruktur adalah Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, dan formasi dosen/instruktur berdampak pada beban anggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi di PTS tersebut;
- Angka 4: setelah diputuskan oleh Badan Penyelenggara, Rektor/Ketua/Direktur menugaskan dosen/instruktur, dan Senat PTS mengawasi pelaksanaan penugasan tersebut sesuai keputusan Badan Penyelenggara.
- d. Menuangkan Isi Bagan ke dalam Statuta PTS dalam bentuk Pasal-Pasal
- Setelah bagan hubungan antara organ pokok, urusan PTS, macam kewenangan, dan urutan pelaksanaan wewenang selesai disusun, Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS menuangkannya dalam bentuk pasal-pasal di dalam Statuta PTS. Ketika menuangkan isi bagan menjadi pasal-pasal di dalam Statuta PTS, Tim dapat meminta bantuan dari ahli hukum.
- Dengan menggunakan model proses penyusunan Rancangan Statuta PTS yang membagi habis urusan PTS kepada organ pokok sesuai dengan kewenangan masing-masing, konflik kewenangan di antara organ pokok PTS dapat dikurangi atau bahkan dapat ditiadakan.
- e. Rancangan Statuta PTS yang telah disusun disampaikan kepada senat PTS oleh pemimpin PTS untuk memperoleh pertimbangan;
- f. Setelah memperoleh pertimbangan Senat PTS, Rancangan Statuta PTS dilampiri pertimbangan Senat PTS, disampaikan kepada Badan Penyelenggara oleh pemimpin PTS;
- g. Rancangan Statuta PTS yang diusulkan oleh pemimpin PTS dibahas oleh Badan Penyelenggara bersama dengan pimpinan PTS, dibantu oleh Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS;
- h. Rancangan Statuta PTS yang telah dibahas dan disepakati oleh Badan Penyelenggara dan pimpinan PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara dalam Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS.

Apabila kesepakatan belum tercapai, Badan Penyelenggara meminta agar hal-hal yang belum disepakati dikaji kembali oleh Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS, kemudian hasil kajian Tim disampaikan kepada Pemimpin PTS, untuk dimintakan pertimbangan Senat PTS oleh Pemimpin PTS. Hasil kajian Tim disertai pertimbangan Senat PTS disampaikan oleh Pemimpin PTS kepada Badan Penyelenggara;

- i. Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS berlaku sejak ditetapkan oleh Badan Penyelenggara; dan
- j. Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara diunggah ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR